
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27

TAHUN 2018



PT BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Jl. Terusan Cibaduyut No. 74 A Desa Cangkuang kulon Kec. Dayeuhkolot Kab. Bandung

Telp./Fax. : (022) 5421988/5423961 Email : bprnbp27@yahoo.com

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 Tahun 2018	2
A Transparansi Penerapan Tata Kelola (GCG)	3
1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	3
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4
3 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	5
4 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7
5 Rencana Bisnis BPR	7
6 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	9
B Kepemilikan Saham Anggota Direksi	9
C Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR	9
D Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris	10
E Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	10
F Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris	10
G Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	11
H Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
I Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	11
J Permasalahan Hukum	12
K Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	13
L Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	13

Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27 TAHUN 2018

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip GCG, yakni Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*).

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam pemenuhan seluruh ketentuan.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tujuan Pelaksanaan Penerapan tata Kelola di PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 :

- a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala kegiatan BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis usaha yang telah ditetapkan BPR.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional BPR mematuhi peraturan internal dan eksternal BPR, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
- e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR yang lebih baik.

A. Transparansi Penerapan Tata Kelola (GCG)

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1.1 Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi sampai pada akhir Desember 2018 masih belum lengkap sesuai ketentuan :

a. Direksi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berjumlah 1 (satu) orang, yakni 1 (satu) Direktur sebagai berikut :

- Direktur Utama : -
- Direktur : I Wayan Suanda

b. Anggota Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).

1.2 Tugas dan Tanggung jawab Direksi

- RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi, yaitu dengan pembagian tugas sebagai berikut :

Direktur Utama : Penghimpunan Dana, Audit Internal, Penyaluran Kredit, Pengembangan SDM.

Direktur : Manajemen Risiko, Front dan Back Office, Pembayaran Angsuran, Kepatuhan.

Sehubungan dengan adanya rencana proses Merger maka Direksi BPR masih berjumlah 1 (satu) orang, sehingga semua kegiatan operasional BPR ditangani oleh Direktur.

- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Direksi menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- Direksi menindaklanjuti temuan audit intern dan auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lainnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

- a. Dewan Komisaris PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Rison Maruli
 - Komisaris : Joni Cahyono
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- c. Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2.2. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR.

- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya Komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BPR dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Penunjukan Auditor eksternal.
- Persetujuan RBB/RKAT tahun 2018.
- Persetujuan pinjaman pengurus dan pejabat eksekutif.
- Penyelesaian kredit-kredit NPL.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

3.1. Fungsi kepatuhan

- BPR telah menunjuk seorang Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah mendapat persetujuan dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP- 60/KR.021/2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. I Wayan Suanda, SE selaku Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 27 tanggal 15 Mei 2017.

Sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 21 Mei 2018, yang

memutuskan pemberhentian dengan hormat, Direktur Utama Perseroan, sehingga menyebabkan anggota Direksi Perseroan hanya 1 orang, dan Direksi tersebut membawahkan Fungsi Kepatuhan. Sehubungan dengan hal tersebut maka tugas Direktur Kepatuhan sementara diserahkan kepada PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko hingga terpenuhinya susunan anggota Direksi baru.

- BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK Direksi nomor. 032/DIR/SK/BPR/NBP-27/V/16 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan Atas nama Nia Yuniarti sebagai Penanggung Jawab Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada tanggal 10 Mei 2016.

3.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Internal, ketentuan dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Intern dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana bisnis disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Intern menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dan ke Dewan Komisaris.

3.3. Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.

- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR dan mampu bekerja secara independen.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

1. BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
3. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
5. Penyediaan dana kepada pihak terkait posisi Desember 2018 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Debitur	Plafond Awal (d/m ribuan)	Outstanding (dalam ribuan)
1	Kepada Pihak Terkait	Rison Maruli	30.000	17.500
2	Kepada Pihak Terkait	I Wayan Suanda	100.000	24.998
3	Kepada Pihak Terkait	Lydia Sitanggang	11.000	6.721
4	Kepada Pihak Terkait	Verawati Barus	25.000	20.833
5	Kepada Pihak Terkait	Senny Rosalina	32.000	7.999
6	Kepada Pihak Terkait	Nia Yuniarti	30.000	30.000
7	Kepada Pihak Terkait	Nurdini Fitriani	32.000	30.222
	Total		260.000	138.273

5. Rencana Bisnis BPR

5.1. Rencana Jangka Pendek tahun 2019

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019 :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Fluktuasi kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat menimbulkan potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pembiayaan ekonomi mikro dan kecil yang semakin ketat.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 jangka pendek difokuskan pada :

- Meningkatkan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMK, dan target pertumbuhan sebesar 22.71 %.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana murah yaitu meningkatkan tabungan, khususnya tabungan berhadiah dengan target pertumbuhan tabungan sebesar Rp 12.3 Milyar.
- Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan produktivitas SDM, melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/inhouse training, seminar dan pembinaan mental spriritual yang berkesinambungan.
- Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO menjadi 76.58%.
- Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit untuk meningkatkan kualitas kredit dan/atau menurunkan NPL menjadi 3.50%.
- Implementasi tata kelola untuk kepentingan internal dan eksternal.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting dan berdampak terhadap kinerja Perusahaan secara bertahap dan berkesinambungan.

5.2. Rencana Jangka Menengah & Rencana Jangka Panjang

BPR akan menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk jangka menengah 3 (tiga) dan 5 (lima) tahun, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis BPR.

6. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1. BPR telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
2. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No.48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
3. Laporan Tahunan BPR telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan berlaku dan selanjutnya akan disajikan pada *website* PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, jika *website* BPR telah selesai dalam pengembangan.
4. BPR telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi.

Kepemilikan saham anggota Direksi sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama Direksi	Nama Perusahaan	Jumlah Kepemilikan	%
1	Direktur	PT. BPR NBP 28	3.795 lembar	0,23%
		PT. BPR NBP 32	83.023 lembar	4,13%

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.

- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham.
- Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham.

D. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Nama Komisaris	Nama Perusahaan	Jumlah Kepemilikan	%
1	Komisaris Utama	PT. BPR NBP 27	15.000 lembar	1,00%
		PT. BPR NBP 29	20.000 lembar	1,29%

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.

- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham.
- Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham.

F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 286.224.000	Rp. 351.722.000
Tunjangan	Rp. 23.852.000	Rp. 41.531.000
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	Rp. 23.852.000	Rp. 29.310.167
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, bpjs kesehatan dan bpjs ketenagakerjaan	Rp. 15.335.972	Rp. 33.409.218

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 34.9 %
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = -
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 78.7 %
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 64.8 %
- e. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi = 35.3 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji/bln posisi Des 2018		Rasio
		Tinggi	Rendah	
1	Komisaris yang tertinggi dan terendah	13,345,000	10,507,000	78.7%
2	Direksi yang tertinggi dan terendah	20,581,000		%
3	Pegawai yang tertinggi dan terendah	7,263,200	2,534,000	34.9%
4	Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	20,581,000	13,345,000	64.8%
5	Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	20,581,000	7,263,200	35.3%

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yaitu sebanyak 4 kali selama tahun 2018.
- d. Selama tahun 2018, Rapat Dewan Komisaris selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- e. Pembahasan rapat antara lain mengenai, arah kebijakan BPR, tata kelola BPR, kinerja BPR, Pembahasan Hasil Pemeriksaan Audit OJK, SDM dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Penyimpangan / kecurangan Internal yang dilakukan oleh para pegawai, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT. BPR NBP 27 selama tahun 2018 adalah tidak ada/ tidak pernah terjadi.

J. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata dan pidana yang dihadapi oleh PT. BPR NBP 27, selama tahun 2018 adalah sbb :

1. Kasus dengan debitur an Dede kosasih, kasus terjadi di tahun 2017, dan di tahun 2018 telah diputuskan pengadilan No. 10/Pdt/G.S/2018/PN.Bib tanggal 10 Oktober 2018 dan debitur membayar dengan cara mencicil sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan.
2. Kasus dengan debitur an Warya, kredit macet (koll 4), dan kreditnya sudah lunas sebesar Rp. 14.000.000,-.
3. Kasus dengan debitur an Den lyad, kredit macet (koll 4), telah diputuskan pengadilan No. 3/Pdt/G.S/2018/PNBib tanggal 20 Maret 2018, dan kreditnya sudah lunas sebesar Rp. 13.332.800,-.
4. Kasus dengan debitur an Kusnan, kredit macet (koll 4), telah diputuskan pengadilan No. 7/ Pdt/G.S/2018/PNBib tanggal 2 Agustus 2018, bahwa debitur harus membayar sisa kredit tersebut. Debitur sudah membayar sebesar Rp. 3.500.000,- dan sampai saat ini debitur belum menyelesaikan semua sisa kewajibannya.
5. Kasus dengan debitur an Lilih Sumpena, kredit macet (koll 4), telah diputuskan pengadilan No. 19/ Pdt/G.S/2018/PN.Bib tanggal 23 November 2018 bahwa debitur harus membayar sisa kredit tersebut. Debitur sudah membayar sebesar Rp. 12.500.000,-, dan sisa kewajibannya akan diselesaikan bulan April 2019.
6. Kasus dengan debitur an Nani Warih, kredit macet (koll 4), telah diputuskan pengadilan No. 2/ Pdt/G.S/2018/PNBib tanggal 29 Maret 2018 dan debitur membayar dengan cara mencicil sebesar Rp. 600.000,- per bulan.
7. Kasus dengan debitur an Dadang Ahmad, kredit macet (koll 4), telah diputuskan pengadilan No. 6/ Pdt/G.S/2018/PNBib tanggal 6 September 2018 proses aanmaning dan sedang proses permohonan sita eksekusi.
8. Kasus dengan debitur an Syaifuddin Manan, kredit macet (koll 4), masih dalam proses.

Seperti yang terlihat di tabel berikut ini :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai	6	0
Dalam proses penyelesaian	2	0
Total	8	0

K. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

Seperti yang terlihat tabel dibawah ini :

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	
2	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	
3	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	0	
Total				0	

L. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR NBP 27 selama tahun 2018 adalah untuk kepentingan kegiatan sosial sebesar Rp. 200.000,- (rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini) dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR NBP 27.

No	Nama Penerima	Jenis Kegiatan Sosial	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
1	Paguyuban Sundawani	Bakti sosial	200,000	23 April 2018
Total			200,000	

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 Tahun 2018 kami sampaikan, agar kiranya dapat dimaklumi. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Rison Maruli
Komisaris Utama

I Wayan Suanda
Direktur

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Modal inti BPR NBP 27 baru Rp. 4.7 milyar (data per 31 Desember 2018)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.				√		Sehubungan akan dilaksanakan merger maka Anggota Direksi BPR masih berjumlah 1 orang, yakni Direktur.
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR	√					Anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Bandung.
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Anggota Direksi tidak ada merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, dan/ atau lembaga lain.
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris.
	5) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa professional sebagai konsultan kucuali	√					Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan.

		memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa professional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.						
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test), dan telah di angkat melalui RUPSLB termasuk perpanjangan sebelum berakhir masa jabatannya ditetapkan melalui RUPSLB.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	ex 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	0	4	0	
		Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 6	1.50					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	0.75					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	v					Anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
	8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, auditor ektern dan hasil pemeriksaan serta rekomendasi OJK, sesuai komitmen yang disepakati.

9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.			√			Direksi menyediakan data dan informasi kepada Dewan Komisaris tetapi belum optimal.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan.		√				Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√				Anggota Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam RUPS.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√				Anggota Direksi telah mengikutsertakan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		√				Anggota Direksi memiliki kompetensi dibidang per bankan dan memahami ketentuan prinsip kehati-hatian, kadang kala dalam keputusan kredit kurang diperhatikan dengan alasan risiko itu harus dikelola.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata		√				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib

		tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.						kerja yang disusun pada tanggal 23 Desember 2016, tetapi belum melaksanakan sepenuhnya.	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	12	3	0	0		
		Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	2						
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.80						
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		√				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.	
	16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√				Kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian tertuang dalam buku Peraturan Perusahaan (PP).	
	17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		√				Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh stakeholder BPR.	
	18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			√			Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai, tetapi hasil yang dicapai belum optimal dalam pengelolaan BPR.	
	19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Direksi telah menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, dan pada Asosiasi BPR di Indonesia (Perbarindo), 1 (satu) kantor media atau majalah	

								ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	3	0	0	
		Total Nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 5	2.2					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.22					
		Penjumlahan S+P+H	1.77					
		Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1 : 20%	0.35					
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						Modal inti BPR NBP 27 baru mencapai Rp. 4.7 milyar per 31 Desember 2018.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√					Anggota Dewan Komisaris BPR berjumlah 2 orang, yaitu 1 Komisaris Utama dan 1 Komisaris, sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang, tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test). Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi		√				Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia dan di kota wilayah provinsi yang

		lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.					berbatasan dengan provinsi dimana BPR berada, yaitu di kota Jakarta.
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen : a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√			Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), maka BPR tidak memiliki Komisaris Independen.
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		√			Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat yang disusun pada tanggal 23 Desember 2016, tetapi belum melaksanakan sepenuhnya.
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		√			Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi	√				Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,		√			Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan

	kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.						keuangan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, sehingga dapat bertindak independen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 9	1.56					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	0.78					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		√				Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR, hal-hal yang bersifat strategis dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13)	Dewan Komisaris memastikan		√				Dewan Komisaris

		bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.						memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
	14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Rapat dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun.
	15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.
	16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√					Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
	17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			√			Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
		Jumlah jawaban pada Skala	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

		Penerapan						
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	12	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 8	2.00					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20					
		Penjumlahan S+P+H	1.78					
		Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan bobot A, B, & C : 15 % BPR dengan bobot D : 12,5 %	0.26					
3		Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)						Modal inti BPR NBP 27 baru mencapai Rp. 4.7 milyar sehingga tidak diwajibkan memiliki komite audit.
		A. Stuktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum diwajibkan memiliki komite tersebut.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						

		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %						
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum diwajibkan memiliki komite tersebut.
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum diwajibkan memiliki komite tersebut.
	4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum diwajibkan memiliki komite tersebut.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 3						
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %						
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Sesuai dengan ketentuan permodalan, BPR belum diwajibkan memiliki komite tersebut.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1						
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %						
		Penjumlahan S + P + H						
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						

		BPR dengan Bobot A, B, & C : 0% BPR dengan Bobot D : 2,5%						
4	Penanganan Benturan Kepentingan							
	A. Stuktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.			√			BPR sedang menyusun kebijakan dan prosedur Penanganan Benturan Kepentingan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.50					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Tidak ada benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah		√				Tidak ada benturan kepentingan

		terdokumentasi dengan baik.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.50					
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4 : 10 %	0.25					
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk : a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. Tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen.						Modal inti BPR NBP 27 baru mencapai Rp. 4.7 milyar per 31 Desember 2018.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.				v		Sehubungan akan dilaksanakan merger dan Direksi BPR hanya 1 (satu) orang yaitu Direktur, maka semua kegiatan operasional BPR ditangani oleh Direktur.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Anggota Direksi memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima Puluh milyar rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						Modal inti BPR NBP 27 baru mencapai Rp. 4.7 milyar per 31 Desember 2018.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 032/DIR/SK/BPR/NBP-27/V/16 tanggal 10 Mei 2016.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, system dan prosedur kepatuhan.			v			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan secara bertahap.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.				v		BPR belum memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	3	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	2.80					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.40					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa			v			Anggota Direksi menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa

		Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.					Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
	7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			√		Anggota Direksi melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√		Anggota Direksi memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	9)	Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√		Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan secara bertahap.
	10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan			√		Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan mulai melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh

		peraturan perundang-undangan.						BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan secara bertahap.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 5	3.00					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (S) : 40 %	1.20					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		√				BPR dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan tetapi blm maksimal.
	12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			√			Anggota Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris tetapi belum optimal.
	13)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Anggota Direksi menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 3	2.67				
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.27				
		Pjumlahan S + P + H	2.87				
		Total penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5 : 10 %	0.29				
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).					Sesuai ketentuan modal inti yang dimiliki BPR belum diwajibkan memiliki SKAI.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√				BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern (Internal Control), sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 014/DIR/SK/BPR/NBP-27/II/16 tanggal 18 Februari 2016.
	2)	SKAI atau Pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	√				Pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit intern sudah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur baku untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur dan Dewan Komisaris.
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung		√			Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab

		kepada Direktur Utama.						langsung kepada Direktur.
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern				√		BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	4	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 5	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			√			BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat, tetapi belum optimal.
	7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak wajib melakukan kaji ulang.
	8)	Pelaksanaan audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			√			Pelaksanaan audit intern (kegiatan audit) belum dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			√			BPR belum melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	9	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4	2.75					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40 %	1.10					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern secara rutin kepada Direktur dan Dewan Komisaris.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) : BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak diwajibkan menyampaikan kaji ulang kepada OJK.
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa						Mengingat modal inti BPR kurang dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar), BPR tidak diwajibkan mengangkat kepala SKAI.

		Keuangan.						
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 4	1.75					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.18					
		Penjumlahan S + P + H	2.28					
		Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6 : 10 %	0.23					
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)							
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					

		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.00					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		√				BPR telah menunjuk KAP Kumalahadi, Kuncara, Sugeng Pamudji dan Rekan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.80					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.00					

		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7 : BPR dengan bobot A : 0 % BPR dengan bobot B, C & D : 2.5 %	0.05				
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;					Mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp. 80 milyar, sehingga tidak diwajibkan membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko;					Mengingat modal inti BPR belum mencapai Rp. 80 milyar, sehingga tidak diwajibkan membentuk satuan kerja manajemen risiko.
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	v				BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 032/DIR/SK/BPR/NBP-27/V/16 tanggal 10 Mei 2016.
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v			BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v			BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-	1	4	0	0	0

		masing Skala Penerapan					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	1.67				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	0.83				
		B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)					
	4)	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			√		Direksi : a. Telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Akan mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.
	5)	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			√		Dewan Komisaris : a. Telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. Akan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Akan mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
	6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			√		BPR akan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
	7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			√		Pengendalian internal dilaksanakan secara structural dan fungsional sesuai dengan tanggung jawab seluruh sdm bpr, serta melalui penerapan aturan internal.
	8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang			√		Manj risiko dilaksanakan melalui pelaksanaan

		diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.							pengendalian internal di bpr.
	9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√					BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh yaitu NBP Sys.
	10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		√					Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	15	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 7	2.71						
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	1.09						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
	11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√				BPR akan menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√					BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5						
		Perhitungan rata-rata dengan	2.50						

		dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.25				
		Penjumlahan S + P + H	2.17				
		Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8 : 10 %	0.22				
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		√			BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur group, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	2.00				
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %	1.00				
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			√		BPR mengevaluasi dan mengkinikan secara berkala kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		√			Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip

								kehati-hatian maupun peraturan peundang-undangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	2.50					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	1.00					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	1.50					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.15					
		Penjumlahan S + P + H	2.15					
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9 : 7.5 %	0.16					
10		Rencana Bisnis BPR						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		√				Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2)	Rencana bisnis BPR		√				Rencana bisnis BPR

		menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		√				Rencana bisnis BPR didukung oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 3	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (S) : 50 %	1.00					
	B. Proses penerapan Tata Kelola (P)							
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko.		√				Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko.
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-	0	4	0	0	0	

		masing Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P) : 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40 %	0.80					
		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 1	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.00					
		Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10 : 7.5 %	0.15					
11		Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
		A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			√			Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan BPR, tetapi BPR belum menyampaikan pelaporan melalui website BPR karena website tersebut masih dalam pengembangan.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S) : 1	3.00					
		Dikali dengan bobot Struktur dan	1.50					

		Infrastruktur Tata Kelola (S) : 50 %						
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tetapi belum optimal.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
		Perhitungan rata-rata dengan	2.00					

		dibagi jumlah pertanyaan (P) : 4						
		Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (P) : 40 %	0.80					
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		√				Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H) : 2	2.00					
		Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H) : 10 %	0.20					
		Penjumlahan S + P + H	2.50					
		Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A : 10 % BPR dengan Bobot B, C & D: 7.5 %	0.19					

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.35	0.26	0	0.25	0.29	0.23	0.05	0.22	0.16	0.15	0.19	2.15
Predikat Komposit												Baik

Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi**
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum memenuhi prinsip-prinsip tata kelola (GCG), dimana Anggota Direksi BPR masih berjumlah 1 (satu) orang.
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris**
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan prinsip GCG, walaupun di beberapa faktor belum berjalan secara optimal.
- 3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite**
Meningkat modal inti BPR kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) maka BPR belum diwajibkan untuk membentuk komite.
- 4. Penanganan benturan kepentingan**
Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan. Dan untuk kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan masih dalam proses penyusunan.
- 5. Penerapan fungsi kepatuhan**
Penerapan fungsi kepatuhan BPR sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat banyak kelemahan dalam berbagai hal.
- 6. Penerapan fungsi audit intern**
Audit Intern menjalankan fungsinya secara independen. Pelaksanaan fungsi Audit Intern mulai berjalan efektif walaupun belum secara optimal.
- 7. Penerapan fungsi audit ekstern**
Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- 8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern**
Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tetapi belum optimal.
- 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit**
Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.
- 10. Rencana Bisnis BPR**
Rencana Bisnis BPR disusun dengan memperhatikan faktor internal dan faktor eksternal prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat sesuai dengan ketentuan Rencana Bisnis BPR.
- 11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**
Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun belum membuatnya kedalam website, karena website BPR masih dalam pengembangan.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27

Posisi : 31 Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assissment</i>) Penerapan Tata Kelola				
Nilai Komposit	Peringkat Komposit			
2.15	Baik			
Analisis				
<p>Berdasarkan hasil penilaian penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27 periode 31 Desember 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. Nilai Komposit Tata Kelola sebesar 2.15 dengan predikat Baik</p> <p>b. Peringkat masing-masing faktor adalah :</p>				
No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	1.77	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	1.88	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00%	0	0.0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.50	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10.00%	2.87	0.29
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.28	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	2.17	0.22
9	Batas Maksimun Pemberian Kredit (BMPK)	7.50%	2.15	0.16
10	Rencana Bisnis BPR	7.50%	2.00	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2.50	0.19
	Nilai Komposit	100.00%		2.15
	Predikat Komposit			Baik

c. Kekuatan Penerapan Tata Kelola (GCG)

- Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja, Direksi dan Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- BPR mampu menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- Fungsi kepatuhan BPR, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern mulai berjalan sesuai dengan ketentuan prinsip GCG.
- Pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

d. Kelemahan Penerapan Tata Kelola (GCG)

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi belum memehuni prinsip GCG dimana anggota Direksi BPR hanya berjumlah 1 (satu) orang.
- Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris belum memenuhi jumlah minimal pelaksanaan rapat sesuai ketentuan.
- Kepatuhan BPR sudah cukup baik tetapi masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku yang perlu diselesaikan dan dilakukan perbaikan.
- Tidak terdapat benturan kepentingan dan BPR belum selesai menyusun kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat, dan BPR harus segera menyelesaikan kebijakan, system dan prosedur tersebut.
- Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tetapi masih terdapat banyak kelemahan, sehingga harus segera diperbaiki agar tidak mengakibatkan penurunan peringkat faktor dalam penilaian tata kelola (GCG).
- Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, namun belum disampaikan ke dalam website PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 27, karena website masih dalam pengembangan sehingga BPR harus segera menyelesaikan website tersebut.

e. Rencana Tindak Penerapan Tata Kelola (GCG)

No	Faktor	Tindak Lanjut	Waktu Penyelesaian
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	Mengusulkan kembali untuk pemenuhan formasi Direksi BPR sebelum proses Merger.	31 Desember 2019

2	Penanganan Benturan Kepentingan	Menyelesaikan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan.	31 Desember 2019
3	Penerapan Fungsi Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. - Melakukan penyesuaian terhadap seluruh ketentuan internal serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	31 Desember 2019
4	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	Menyelesaian pengembangan dari website yang ada.	31 Desember 2019

Demikian Kertas Kerja Penilaian Penerapan Tata Kelola dan Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR dapat kami sampaikan, agar kiranya dapat dimaklumi. Atas segala perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 27 April 2019

Rison Maruli
Komisaris Utama

I Wayan Suanda
Direktur